



KEPALA DESA KLEPUSANGGAR
KECAMATAN SRUWENG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA KLEPUSANGGAR

NOMOR : 6 Tahun 2018

TENTANG :
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR,

- | | | |
|-----------|----|--|
| Menimbang | a | bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Daerah Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, untuk segala pungutan baik berupa benda dan atau barang yang sifatnya membebani masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes); |
| | b | bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pungutan Desa; |
| Mengingat | 1. | Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; |
| | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; |
| | 3. | Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
| | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); |
| | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); |
| | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); |
| | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |
| | 8. | Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik |



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5558);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2007



- tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
23. Peraturan Desa Klepusanggar Nomor 8 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2018 (Lembaran Desa Klepusanggar Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KLEPUSANGGAR
DAN
KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTURAN DESA KLEPUSANGGAR KECAMATAN SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PUNGUTAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Sumber Pendapatan adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain – lain pendapatan yang sah.
6. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pungutan Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun barang atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pologoro adalah pembebanan / pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli, hibah dan waris serta tukar menukar atas tanah (hanya untuk balik nama SPPT dan bukan sertifikat).

BAB II
JENIS PUNGUTAN DESA
Pasal 2

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain :

1. Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi.

2. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat menyurat, surat keterangan dan legalisasi surat – surat.
3. Pungutan yang berasal dari obyek usaha di desa.
4. Pungutan yang berasal dari ijin fasilitas umum.
5. Pungutan tentang Pologoro.

BAB III
RINCIAN JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA
Pasal 3

(1) Pungutan dan iuran yang berasal dari penguaha / pribadi per Tahun

- | | | | | |
|----|------------------------------|---------|-----|-----------|
| 1. | Pungutan Transaksi Tanah | | | |
| | a. Sewa kios Desa | Sebesar | Rp. | 150.000,- |
| | b. Sewa meja | Sebesar | Rp. | 5.000,- |
| | c. Sewa kursi | Sebesar | Rp. | 1.000,- |
| | d. Penyembelihan hewan/ ekor | Sebesar | Rp. | 10.000,- |
| 2. | Pungutan Lainnya | | | |
| | a. Pungutan jasa traktor | Sebesar | Rp. | 150.000,- |
| | b. Pungutan Gapoktan | Sebesar | Rp. | 200.000,- |
| | c. Dharma Tirta | Sebesar | Rp. | 200.000,- |
| | d. Calon Pengantin luar Desa | Sebesar | Rp. | 90.000,- |
| | e. Penggilingan Padi | Sebesar | Rp. | 100.000,- |

(2) Pungutan tentang Pologoro

1. Pungutan Pologoro Sebesar 2% dari NJOP

Pasal 4

Selain jenis – jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini dapat dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- 2) Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Petugas yang ditunjuk.

BAB V
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA
Pasal 6

- 1) Ketentuan besarnya Pungutan Desa dan pelaksanaan penarikan pungutan Desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud Pasal ini berlaku untuk satu tahun anggarann atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.
- 3) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



BAB VI
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA
Pasal 7

- 1) Perencanaan penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan Desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Semua pendapatan yang berasal Pungutan Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimasukkan dalam Kas Desa dan oleh Bendahara Desa dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Desa.
- 3) Pungutan dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- 1) Pertanggungjawaban pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati dan Pejabat Lainnya yang ditunjuk oleh BPD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa dan kekuatan – kekuatan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar masyarakat mengetahuainya, Pemerintah Desa perlu mensosialisasikan Peraturan Desa ini kepada warga masyarakat.

Ditetapkan di : Klepusanggar
Pada tanggal : 27 November 2018

KEPALA DESA KLEPUSANGGAR

ttd.

TEGUH WASONO

Diundangkan di Klepusanggar
pada tanggal 27 November 2018

ttd.

DWI SUSANTO
SEKRETARIS DESA KLEPUSANGGAR
LEMBARAN DESA KLEPUSANGGAR TAHUN 2018 NOMOR 6